



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Prof. Dr. R. Soepto Surodarmo Surodarmo, Kampus Sekeloa, Ungaran, Semarang 50229

Telp/Fax (024) 810097, (024) 810099

Laman: <http://ppm.unnes.ac.id> Email: ppm@ppm.unnes.ac.id

**SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN PENGUSAN
DANA DIPA UNNES TAHUN 2021
Nomor: 193.26.4/UN37/PPK.3.1/2021**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh enam bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Dr. Suwito Eko Pramono, M. Pd.** : Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/3/UN37/11K/2021 tanggal 4 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPA Universitas Negeri Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Arif Purnomo S. Pd., S. S., M. Pd** : Dosen pada FIS Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Pengususan Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pengususan Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**PASAL 1
Dasar Hukum**

Perjanjian pengususan ini berdasarkan kepada:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Maslahat Tahun Anggaran 2021;
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : 302/P/2018 tanggal 26 Juni 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Lembaga dan Pimpinan Pascasarjana Antarwaktu Universitas Negeri Semarang;
4. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/3/UN37/11K/2021 tanggal 4 Januari 2021, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2021 Universitas Negeri Semarang;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/335/UN37/11K/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Penetapan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2021;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang (UNNES) Nomor DIPA : SP-DIPA-023.17.2.677507/2021, tanggal 23 November 2020.

PASAL 2
Ruang Lingkup Perjanjian

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian Penugasan tahun 2021 dengan judul "Model Kelembagaan Senat Universitas Negeri Semarang pada Perguruan Tinggi Badan Hukum".
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam hal diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3
Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar Rp. Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran UNNES Nomor SP DIPA-023.17.2.677507/2021, tanggal 23 November 2020.

PASAL 4
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara sekaligus (100%) diawal dari total dana penelitian yaitu sebesar Rp. Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah hasil revisi proposal yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang, RAI dan instrumen penelitian ke SIPP
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening BNI atas nama Arif Purnomo S. Pd, S. S., M. Pd dengan nomor rekening 0249066128.
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai sebesar 100%, adalah dihitung sejak Tanggal 26 April 2021 dan berakhir pada Tanggal 13 November 2021.

Pasal 6
Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib seperti tersebut di bawah Luaran Wajib : Hak Cipta Granted dan Publikasi di Prosiding Seminar Internasional Accepted.
- (2) Semua anggota peneliti harus dimasukkan ke luaran wajib penelitian dan pada artikel disebutkan nomor kontrak pada bagian "ucapan terimakasih".
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jatah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** laporan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan wajib sebagaimana pada pasal 6.

Pasal 8
Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah hasil revisi proposal yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang, RAB, dan Instrumen penelitian ke SIPP dan menyerahkan hardcopy dokumen masing-masing 1 (satu) eksemplar paling lambat tanggal **8 Mei 2021**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengisi Catatan Harian beserta mengunggah bukti-bukti kegiatan atau pengeluaran dana, laporan penggunaan anggaran, SPTB (70%), dan Laporan kemajuan ke SIPP serta menyerahkan hardcopy dokumen masing-masing 1 (satu) eksemplar **paling lambat 7 Oktober 2021**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengisi Catatan Harian beserta mengunggah bukti-bukti kegiatan atau pengeluaran anggaran 100%, Laporan Akhir, Poster, Artikel Ilmiah, Profil dan SPTB (100%) pada SIPP **paling lambat 13 November 2021**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Hardcopy Catatan Harian, Laporan Akhir, Laporan Penggunaan Anggaran beserta bukti-bukti pengeluaran, artikel ilmiah masing-masing satu eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat **31 Desember 2021**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah bukti laporan wajib sebagaimana pada Pasal 6 paling lambat pada tanggal **31 Agustus Tahun 2022** dengan status **PUBLISHED**.
- (6) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Format font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5
 - b. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - c. Warna cover (disesuaikan dengan ketentuan di panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2021)
 - d. Di bawah bagian sampul cover ditulis:

Dibayar oleh:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang
Nomor: SP DIPA-023.37.2.677507/2021, tanggal 23 November 2020, sesuai dengan
Sarat Perjanjian Pengadaan Pelaksanaan Penelitian Inena DIPA UNNES Tahun 2021
Nomor 193.26.4/UN37/PPK.3.1/2021 tanggal 26 April 2021

Pasal 9
Monitoring dan Evaluasi

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2021.
- (2) **PIHAK KEDUA** selaku Ketua Pelaksana Penelitian **wajib hadir** dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi internal, jika berhalangan wajib memberikan kuasa kepada anggota tim peneliti dalam bentuk yang sama.

Pasal 10
Penilaian Luaran

Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/Reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11
Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Perubahan terhadap rencana tim pelaksana dan substitusi pelaksanaan penelitian ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas BLU UNNES.
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12
Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim dan mengunggah laporan kemajuan, catatan harian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SP2B) dan Laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) terhitung dari tanggal jatuh tempo (13 November s.d. 31 Desember 2021).
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu tanggal 31 Desember 2021, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda berupa mengembalikan dana 30% dari dana penelitiannya ke Kas BLU UNNES dan sanksi administratif tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi luaran yang telah dijanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022, maka:
 - a. **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda berupa mengembalikan dana biaya publikasi sebesar 5 % dari total jumlah dana penelitian ke kas BLU UNNES
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan proposal penelitian pendanaan LPPM UNNES dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut baik sebagai Ketua maupun Anggota
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Tahap Kedua sebesar 30% ke Kas BLU UNNES.

Pasal 13
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, tidak tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas BLU UNNES.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 14
Pajak-pajak

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyeteror pajak ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan bukti pembayaran pajak kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 15
Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

- (1) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Pelaksana Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 16
Integritas Akademik

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, umum dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 17
Keadaan Memaksa (*force majeure*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Pemugasan Pelaksanaan Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Pemugasan Pelaksanaan Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap Perjanjian Pemugasan Pelaksanaan Penelitian.

- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib dan **PARA PIHAK** dengan etiket baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 18 **Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Tinggi Semarang

Pasal 19 **Lain-Lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diloutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 20 **Penutup**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. Suwito Eko Pramono, M. Pd.
NIP. 195809201985031003

PIHAK KEDUA



Arif Purnomo S. Pd., S. S., M. Pd.
NIP. 197301311999031002



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Purnomo S. Pd, S. S., M. Pd
NIP : 197301311999031002
Unit Kerja : FIS
Universitas Negeri Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa Penelitian saya berjudul:

"Model Kelembagaan Senat Universitas Negeri Semarang pada Perguruan Tinggi Badan Hukum"

yang dibiayai oleh DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Negeri Semarang Nomor: SP DIPA-023.17.2.677507/2021, tanggal 23 November 2020, dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dana DIPA UNNES Tahun 2021 Nomor 193.26.4/UN37/PPK.3.1/2021, tanggal 26 April 2021, adalah **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke Kas BLU UNNES.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 26 April 2021

Yang menyatakan,
Ketua Pelaksana



Arif Purnomo S. Pd, S. S., M. Pd
NIP. 197301311999031002

Mengetahui,
Ketua LPPM UNNES



Dr. Suwito Eko Pramono, M. Pd.
NIP. 195809201985031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Prof. Dr. Rono Soeingsih Satroka, Kampus Sekeloa, Gunungpati, Semarang 50229

Telp-Fax (024) 8508087, (024) 8508089

Laman: <http://lppm.unnes.ac.id> Email: lppm@retail.unnes.ac.id

PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR: B/2204/UN37.3.1/PG/2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Purnomo S. Pd., S. S., M. Pd

Alamat : FIS
Universitas Negeri Semarang

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang (UNNES) Kode Satker (677507) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berdasarkan Kontrak Penelitian:

Tanggal : 26 April 2021

Nomor : 193.26.4/UN37/PPK.3.1/2021

Pekerjaan : Penelitian Pemagasan Dana DIPA UNNES Tahun 2021

"Model Kelembagaan Senat Universitas Negeri Semarang pada Perguruan Tinggi Badan Hukum"

Nilai Kontrak : Rp 100.000.000,-

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas.

Apabila sampai dengan masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai / cidera janji / wanprestasi dan / atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia untuk mengembalikan / menyertorkan Kembali uang ke kas BLU sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 28 April 2021

Yang menyatakan
Ketua Pelaksana,

Dr. Suwito Eko Pramono M. Pd.
NIP. 195809201985031003

Arif Purnomo S. Pd., S. S., M. Pd
NIP. 197301311999031002



LAPORAN PENELITIAN

MODEL KELEMBAGAAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PADA PERGURUAN TINGGI BADAN HUKUM

TIM PENELITI

Dr. Arif Purnomo, S.Pd., S.S., MPd. NIDN 0031017306 Ketua
Dr. Ir. Sucipto, M.T., IPM. NIDN. 0001016345 Anggota
Ferani Mulianingsih, S.Pd., MPd. NIDN 0619028602 Anggota
Kisbowoh, A.Md. NIP. 8803241410 Anggota-Staf

MAHASISWA

Bety Hariza NIM. 3601418025
Amirudin Fahry NIM. 3601418030
Meta Febiani NIM. 3601418055

Dibiayai oleh

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang
Nomor: SP DIPA-023.17.2.677507/2021, tanggal 23 November 2020, sesuai dengan
Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dana DIPA UNNES Tahun 2021
Nomor 198.264/UN37/PPK.3.1/2021, tanggal 26 April 2021

FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2021


HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN PENUGASAN

Judul Penelitian	: Model Kelembagaan Senat Universitas Negeri Semarang pada Perguruan Tinggi Badan Hukum
Ketua Peneliti	:
a. Nama Lengkap	: Dr. Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd.
b. NIDN	: 0031017306
c. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
d. Pendidikan S2/S3	: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
e. Fakultas/Jurusan	: FIS/Pendidikan IPS
f. Alamat surel (e-mail)	: arifpurnomo32@mail.unnes.ac.id
Anggota Peneliti (1)	:
a. Nama Anggota	: Dr. Ir. Sucipto, M.T., IPM.
b. NIDN	: 0001016345
c. Program Studi	: Pendidikan Teknik Bangunan
d. Fakultas	: Fakultas Teknik
Anggota Peneliti (2)	:
a. Nama Anggota	: Ferani Muliariingsih, S.Pd., M.Pd.
b. NIDN	: 0619028602
c. Program Studi	: Pendidikan IPS
d. Fakultas	: Fakultas Ilmu Sosial
Mahasiswa yang terlibat	: 3 orang
a. Nama/NIM	: Bety Hariza/NIM. 3601418025
b. Nama/NIM	: Amirudin Fahy/NIM. 3601418030
c. Nama/NIM	: Meta Febiani/NIM. 3601418055
Staf pendukung penelitian	: 1 orang
Biaya yang diperlukan	:
- sumber dari LPPM	: Rp. 100.000.000,00
- sumber lain...	: Rp. -



Dr. Solahatul Mustofa, M.A.
NIP. 1965073021988031001

Semarang, 18 Maret 2021

Ketua Peneliti,


Dr. Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd.
NIP. 197301311999031002

Menyetujui:
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat


Dr. Susanto Eko Pramono, M.Pd.
NIP. 195809201985031003

RINGKASAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa dibentuknya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) merupakan inisiatif Pemerintah untuk meningkatkan daya saing PTN dalam persaingan global. PTN Badan Hukum (PTN-BH) diharapkan dapat lebih produktif, mandiri diberikan kemandirian yang mencakup otonomi, keadilan dan adaptabilitas. Universitas Negeri Semarang (UNNES) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang berstatus Perguruan tinggi Badan Layanan Umum (PTN BLU), dan merencanakan perubahan status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) tahun 2012. Dalam konteks PTN-BH, salah satu organ dari UNNES yang perlu dimaksimalkan kewenangan, tugas dan fungsinya adalah Senat. Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian ini adalah: (1) menelaah analisis kebutuhan tentang model kelembagaan Senat Universitas Negeri Semarang pada perguruan tinggi badan hukum terkait kewenangan, tugas dan fungsinya, (2) menyusun desain awal model kelembagaan Senat Universitas Negeri Semarang pada perguruan tinggi badan hukum, dan (3) menyusun desain akhir model kelembagaan Senat Universitas Negeri Semarang pada perguruan tinggi badan hukum.

Penelitian ini menggunakan desain *research and development (R&D)*. Secara garis besar penelitian dilaksanakan dalam tiga tahap, yakni (1) studi pendahuluan, melalui studi literatur, pengamatan dan wawancara mengenai kebutuhan akan model kelembagaan Senat Universitas Negeri Semarang pada perguruan tinggi badan hukum terkait kewenangan, tugas dan fungsinya, (2) tahap studi pengembangan dan implementasi, meliputi kajian menyusun model awal tentang model kelembagaan Senat Universitas Negeri Semarang, uji coba teoretik model secara terbatas, perbaikan dan penyempurnaan, dan revisi model akhir, (3) penyusunan laporan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu: (1) pada tahap studi pendahuluan, menggunakan studi literatur, pengamatan dan wawancara, dan (2) pada tahap studi pengembangan dan implementasi, berupa angket untuk mendapatkan data pendapat terhadap model awal model kelembagaan Senat Universitas Negeri Semarang pada perguruan tinggi badan hukum terkait kewenangan, tugas dan fungsinya. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis kuantitatif dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dalam mempersempikan perubahan Senat UNNES dari Senat Universitas menuju Senat Akademik Universitas PTN Badan Hukum, modal sosial sangat mendukung proses akselerasinya, (2) tugas dan wewenang Senat Akademik sebagai fungsi pengawasan, pemberian pertimbangan kepada lembaga eksekutif tetap menjadi sesuatu yang perlu diantisipasi. Saran dari penelitian ini adalah perlunya pengkajian lebih lanjut terhadap proses transformasi Senat Akademik, dan alat kelengkapannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri bahwa dibentuknya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) merupakan inisiatif Pemerintah untuk meningkatkan daya saing PTN dalam persaingan global. PTN Badan Hukum (PTN-BH) diharapkan dapat lebih produktif, masalah diberikan kemandirian yang mencakup otonomi, keadilan dan adaptabilitas (Wahab, 2004).

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dimana dalam Pasal 65 dinyatakan bahwa: (1) Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN Badan Hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu. Pada ayat 3 huruf b dinyatakan bahwa PTN-BH memiliki tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri.

Secara umum sebenarnya terdapat tiga tingkatan perguruan tinggi negeri ditinjau dari tata kelolanya. Ketiga jenis tersebut adalah: (1) Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN Satker). Perguruan tinggi jenis ini adalah perguruan tinggi yang menjadi satuan kerja konsentren. Seluruh pendapatannya, termasuk SPP/UKT mahasiswa harus masuk ke rekening negara terlebih dahulu sebelum digunakan; (2) Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) merupakan institusi dengan level kedua dalam hal otonomi. Pengelolaan institusi ini mirip dengan rumah sakit milik negara. Seluruh penerimaan non pajak dikelola secara otonomi dan dilakukan pelaporan ke Negara, dan (3) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), merupakan level tertinggi karena memiliki otonomi penuh dalam mengelola keuangan dan sumber daya, termasuk dosen dan tenik. PTN jenis ini beroperasi mirip dengan perusahaan perusahaan BUMN. Sampai dengan Maret tahun 2023, terdapat 12 perguruan tinggi negeri yang sudah menjadi PTN-BH, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung,

Universitas Padjadjaran, Universitas Airlangga, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Hasanudin, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Sebelas Maret.

Salah satu perguruan tinggi yang sekarang dalam status PTN BLU adalah Universitas Negeri Semarang (UNNES). UNNES merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 pada tanggal 7 Oktober 1999, sebagai perubahan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 1965.

Permenristekdikti No 49 Tahun 2016 tentang Status Universitas Negeri Semarang Pasal 30 menyatakan bahwa Organ UNNES meliputi: (a) Senat; (b) Rektor; (c) Satuan Pengawas Internal; (d) Dewan Perencanaan; dan (e) Dewan Pertimbangan. Kondisi ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi mengatur Organ Perguruan Tinggi dan tata kelola Perguruan Tinggi untuk organisasi PTN dan PTS paling sedikit terdiri atas unsur: penyusun kebijakan, pelaksana akademik, pengawas dan penjaminan mutu, penunjang akademik atau sumber belajar, dan pelaksana administrasi atau tata usaha. Perbandingan organ perguruan tinggi dalam struktur PTN-BH dan PTN BLU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Struktur Organisasi Perguruan Tinggi di Indonesia

No	Jenis	Organ Utama	Fungsi
1	PTN	a. Senat	Penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan akademik
		b. Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua Direktur)	Pelaksana kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Perguruan Tinggi untuk dan atas nama Menteri.
		c. Satuan Pengawas Internal	Unsur Pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi.
		d. Dewan Perencanaan	Mengalokasikan fungsi pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam Statuta.

2	PTN-BH	a. Majelis Wali Amanat	Unsur Penyusun Kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan nonakademik
		b. Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor)	Sebagai unsur pelaksana yang menjalankan fungsi pengelolaan Perguruan Tinggi dan bertanggung jawab kepada MWA.
		c. Senat Akademik	Fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
		d. Dewan penyalutn atau nama lain	menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam Statuta.

Salah satu organ UNNES yang termuat dalam Statuta adalah Senat. Pasal 31 dari Permenristekdikti No 49 Tahun 2016 tentang Statuta UNNES menyatakan bahwa Senat mempunyai kewenangan melakukan penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik. Senat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. penetapan kebijakan norma kode etik akademik;
- b. melakukan pengawasan terhadap
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. penerapan ketertuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi kepada Rektor;
- d. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;

- e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- f. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengumuman profesor; dan
- g. pemberian rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor.

Kewenangan, tugas dan fungsi Senat UNNES perlu dirumuskan kembali dalam suatu model penyelenggaraan kelembagaan Senat dalam struktur PTN-BH, mengingat UNNES menetapkan target bahwa di tahun 2022, UNNES akan menjadi PTN-BH. Pengalaman-pengalaman perguruan tinggi negeri lain yang telah menerapkan status PTN-BH perlu diteliti sebagai masukan bagi UNNES dalam merumuskan model kelembagaan Senat dalam skema PTN-BH. Terkait dengan hal itu, maka penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah modal sosial Senat Akademik Universitas Negeri Semarang dalam bertransformasi menjadi Senat Akademik pada perguruan tinggi badan hukum terkait kewenangan, tugas dan fungsinya?
2. Bagaimanakah tugas dan wewenang Senat Akademik Universitas Negeri Semarang perguruan tinggi badan hukum?
3. Bagaimanakah hubungan Senat Akademik Universitas Negeri Semarang dengan organ lain pada Universitas Negeri Semarang sebagai PTN badan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Melakukan telaah analisis modal sosial Senat Akademik Universitas Negeri Semarang dalam bertransformasi menjadi Senat Akademik pada perguruan tinggi badan hukum terkait kewenangan, tugas dan fungsinya.
2. Menjelaskan tugas dan wewenang Senat Akademik Universitas Negeri Semarang perguruan tinggi badan hukum.

3. Menjelaskan hubungan Senat Akademik Universitas Negeri Semarang dengan organ lain pada Universitas Negeri Semarang sebagai PTN badan hukum.

D. Urgensi Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memberikan identifikasi dan menghasilkan suatu model kelembagaan Senat Universitas Negeri Semarang pada perguruan tinggi badan hukum yang menjadi mitra bagi eksekutif dalam penyelenggaraan tri darma yang berkualitas untuk mendukung kemajuan UNNES.

Dalam tataran praktis, penelitian ini dapat memberikan suatu pedoman bagi anggota Senat dalam menjalankan kewenangan, tugas dan fungsinya, sehingga dapat bersinergi membangun reputasi dan tradisi berprestasi UNNES.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian tentang kelembagaan senat di universitas dalam skema PTN-BH belum pernah dilakukan. Sejak diundungkannya peraturan PTN-BH, penelitian yang terkait dengan PTN-BH hanya dilakukan untuk melihat tata kelola, *good university governance*, dan pengembangan sumber daya manusia.

Penelitian Widya (2017) menyatakan bahwa Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum perlu mempertimbangkan aspek Sumber Daya Manusia. Di samping itu, perlu adanya penyesuaian persepsi terkait tata kelola dan struktur kelembagaan di seluruh PTN-BH agar mengikuti acuan dalam Permangan-RE tentang Manajemen ASN. Namun di sisi Penulis lebih condong kepada opsi arribusi otonomi pengelolaan PTN-BH sudah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dan seyogyanya seluruh kementerian terkait menatahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penelitian yang dilakukan Diana Bakur Argyasari (2019) berjudul *Ekstensi/ Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Terhadap Penguadangan Pendidikan Tinggi* menimpulkan bahwa ekistensi PTN-BH dalam perspektif otonomi pendidikan tinggi ditajut dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi telah memiliki kedudukan tersendiri, kehadirannya merupakan suatu keniscayaan serta kebutuhan ilmu pengetahuan yang dapat memperkuat kebutuhan PTN-BH dalam melaksanakan otonominya. Otonomi yang dimaksud tertuang dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Tinggi, bahwa dalam otonomi pendidikan di PTN-BH hanya meliputi bidang akademik dan non akademik. Dengan membandingkan-pengelolaan di UPI dan Universitas Airlangga, ia menjelaskan bentuk-bentuk otonomi PTN-BH seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2 Bentuk-bentuk Otonomi PTN-BH

No	Bentuk Otonomi	Universitas Pendidikan Indonesia	Universitas Airlangga
1.	Pemilihan Pimpinan	Pemilihan Rektor melalui Senat, MWA & Menteri	Pemilihan Rektor melalui Senat, MWA & Menteri
2.	Sistem Ketanagakerjaan	PNS, PT PTT (Dosen dan	PNS, PT PTT (Dosen

		Tendik)	dan Tendik)
3.	Jalur Masuk Mandiri	Ada (Selain SNMPTN, SBMPTN) SM-UIP	Ada SM-UNAIR
4.	Sistem Penetapan Biaya Pendidikan	Berdasarkan penghasilan orang tua, tertinggi UKT Rp. 7,5 juta terendah 500.000,-	Besaran UKT ditentukan oleh mahasiswa sendiri berdasarkan penghasilan orang tua (UKT terendah Rp. 500.000)
5.	Program Non Regular	- Kelas kerjasama S1 & S2 - PPG	- Kelas kerjasama S1 & S2
6.	Biaya Masuk	- Menggunakan mekanisme UKT untuk semester - Besaran biaya masuk berbeda tiap fakultas	- Menggunakan mekanisme UKT untuk semester - Besaran biaya masuk berbeda tiap fakultas
7.	Biaya Per Semester	Sesuai UKT Rp. 500.000- Rp. 7,5 juta	UKT di UNAIR terbagi menjadi 6 kelompok dari Rp. 500.000 sampai Rp. 20 juta - UKT I sampai V (bergantung fakultas yg dipilih karena tiap fakultas besaran nominalnya berbeda) sedangkan UKT kelompok VI khusus untuk bidik Misi, Rp. 2.400.000
8.	Pembukaan Unit Usaha Komersial	Sesuai SK Rektor tentang Income Generating Unit (IGU), Pinjam sewa Fasilitas Kampus, ATM, Aula, Kantin, Poliklinik,	Produksi Air Mineral, Produk-produk LPT seperti penunsaan Pil KB untuk Pria, Rumah Sakit Unair mengembangkan "Stem Cell Center" (Adanya University Holding)

Penelitian yang dilakukan Aristanti Widyaningsih (2020) tentang *Model Penilaian Implementasi Tata Kelola Perguruan Tinggi* juga lebih menyoroti tata kelola PTN-BH. Pembahasan tentang Senat Akademik tidak dibahas secara

mendetail. Ia hanya menyatakan dalam salah satu hasil penelitiannya bahwa Senat akademik menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur penerapan *Good University* dari aspek ini sebagai berikut:

- a. Senat melakukan pembagian tugas dan menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Senat.
- b. Senat memberikan pertimbangan dan persetujuan atas hal-hal yang terkait dengan kebijakan akademik kepada Rektor.
- c. Senat melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas kebijakan, pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor.

Mengacu pada penelitian yang ada, dapat disusun peta jalan penelitian yang telah dan akan dilakukan sebagai berikut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan desain *grounded research*. Peneliti melakukan pengumpulan data pada perguruan tinggi sejenis untuk mengetahui pengolahan dalam mentransformasi lembaga Senat menjadi Senat Akademik Universitas. Di samping itu, peneliti juga melakukan *benchmarking* pada lembaga yang bersama-sama dengan UNNES bertransformasi menjadi Senat Akademik PTN Badan Hukum.

B. Prosedur Penelitian

Penelitian ini secara garis besar dilaksanakan dalam tiga tahap kegiatan. Pertama, tahap pengumpulan data untuk mengetahui analisis tingkat kebutuhan terkait pengembangan kelembagaan Senat dalam skema PTN-BH. Pada tahap ini, dilakukan juga FGD untuk mengetahui pengalaman Senat Akademik perguruan tinggi lain yang telah menerapkan PTN-BH. Kedua, tahap studi pengembangan meliputi kegiatan menyusun model kelembagaan Senat UNNES dalam skema PTN-BH, uji validasi model secara terbatas, perbaikan dan penyempurnaan, dan revisi model akhir. Ketiga, tahap penyusunan laporan penelitian.

C. Proses Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut.

1. Pada tahap studi pendahuluan, pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik yaitu menggunakan studi literatur, pengamatan dan wawancara. Instrumen penelitian difokuskan pada pencarian informasi pengalaman Senat Akademik perguruan tinggi lain yang telah menerapkan PTN-BH.
2. Pada tahap studi pengembangan, instrumen pengumpulan data yang digunakan berupa angket untuk mendapatkan data pendapat anggota Senat dan pimpinan lembaga-universitas lain tentang kewenangan, tugas dan fungsi Senat Akademik.

3. Pada tahap implementasi, instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah angket yang memuat tentang tanggapan model tugas dan kewenangan kelembagaan Senat yang dikembangkan.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis hasil pengamatan dan wawancara terhadap model yang dikembangkan. Analisis kualitatif yang digunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (2000) yang meliputi tahap reduksi data, sajian data, penarikan simpulan, dan verifikasi penelitian. Keempat komponen analisis tersebut (reduksi, sajian, penarikan simpulan, dan verifikasi) dilakukan secara simultan sejak proses pengumpulan data dilakukan.

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung. Langkah-langkah yang dilakukan dalam bagian ini adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengategorisasian, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 2000:17-18).

Penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis serta bentuk data yang dimasukkan kedalam kotak-kotak matriks (Miles dan Huberman, 2000:17-18). Dalam data kualitatif, penyajian data yang digunakan adalah dalam bentuk teks naratif. Alur di atas, bila digambarkan dengan skema sebagai berikut:



Gambar 2. Komponen-komponen analisis data model interaktif (Miles dan Huberman, 2000:20)

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Universitas Negeri Semarang merupakan lembaga pendidikan tinggi yang bertugas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ketiga Dharma tersebut dituntut berorientasi pada visi, misi dan tujuan Universitas. Untuk mencapai cita-cita tersebut, senoa Civitas Akademika diatur secara konsisten secara bersama-sama untuk melaksanakan visi, misi serta tujuan tersebut secara sinergi, dinamis, sistematis dan konstruktif.

A. Modal Sosial Senat Akademik Universitas Negeri Semarang dalam Bertransformasi menjadi Senat Akademik PTNBH

Pandangan Putnam, ketiga komponen modal sosial yaitu kepercayaan, norma, dan jaringan inilah yang dapat menjadi sumber pendukung dalam sebuah ikatan kerjasama, berikut ini analisis modal sosial akademik Universitas Negeri Semarang dalam bertransformasi menjadi senat akademik PTNBH berdasarkan ketiga komponen modal sosial oleh Putnam:

1. *Trust* atau rasa percaya. Menurut Putnam (Lawang, 2004) merupakan sebuah keinginan untuk mengambil resiko di dalam hubungan-hubungan sosial yang didasari atas perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, setidaknya yang lain tidak akan bertindak merugikan diri atau kelompoknya. Kepercayaan bisa dimaklukkan sebagai suatu tindakan yang dikerjakan oleh antar pelaku atau aktor untuk saling mempercayai guna menentpui harapan dan tujuan bersama. Ini dari kepercayaan ada tiga yakni pertama, hubungan sosial mencakup antar dua orang atau lebih. Kedua, terdapat harapan dalam hubungan tersebut, yang jika diabaikan tidak akan merugikan satu sama lain atau kedua belah pihak. Ketiga, yaitu interaksi sosial yang memungkinkan harapan itu terwujud.

Kepercayaan bukan merupakan barang baik (tidak berubah), tetapi sebaliknya ia terus-menerus ditimbulkan dan diuati oleh para aktor yang terlibat

dalam hubungan perilaku ekonomi. Kepercayaan memberikan banyak akses pada berbagai sumber daya, suatu jaringan kepercayaan yang tinggi akan berfungsi lebih lancar dan lebih mudah daripada kepercayaan yang rendah (Damas, 1997). Modal sosial bergantung dari dua elemen kunci, yaitu kepercayaan dan lingkungan sosial dan perluasan aktual dari kewajiban yang sudah dipahami (Yustika, 2008).

Fukuyama (Field, 2011) mengklaim bahwa kepercayaan merupakan dasar paling dalam dari tatanan sosial: komunitas-komunitas tergantung pada kepercayaan timbal balik dan tidak akan terurai secara spontan terpisahnya. Menurut Francis (Habullah, 2006), kepercayaan merupakan komponen ekonomi yang relevan melingkupi pada kultur masyarakat yang akan membentuk keyakinan modal sosial. Hal ini akan menciptakan suatu siklus sosial yang membuat kepercayaan yang tinggi (diwujudkan dalam tindakan untuk mencapai kepentingan bersama) berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat.

2. Norma, dimana keberadaannya tidak bisa dipisahkan diantara hubungan dengan jaringan maupun kepercayaan. Norma sendiri terdiri dari pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan, dan tujuan yang diyakini dan dipraktikkan oleh sekelompok orang. Menurut Putnam (Lawang, 2004) norma adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma sosial biasanya akan dapat secara signifikan berperan dalam mengontrol setiap perilaku dalam masyarakat.

Norma yang berdasarkan konsensus bersama biasanya akan memberikan sanksi sosial bagi masyarakat yang melanggarnya atau tidak mematuhi kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat. Norma yang biasa dilanggar oleh masyarakat biasanya tidak tertulis, namun dipahami oleh setiap anggota masyarakatnya dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial. Norma yang kuat memungkinikan setiap anggota kelompok atau komunitas saling mengawasi sehingga tidak ada celah bagi individu untuk berbuat menyimpang (Yustika, 2008).

3. Jaringan merupakan infrastruktur yang dinamis dari modal sosial berwujud pada jaringan-jaringan kerjasama antar manusia. Menurut Putnam (Lawang, 2004), bahwa hubungan antar simpul yang ada pada suatu jaringan hanya dapat

diketahui dari interaksi sosial yang terjadi diantara mereka. Interaksi berfungsi menyebarkan informasi keseluruhan anggota yang memungkinkan mereka mampu mengambil tindakan secara kolektif untuk mengatasi masalah secara bersama-sama. Jaringan merupakan komponen yang tidak bisa dilepaskan dalam kategori kepercayaan strategis, dalam artian melalui jaringan orang akan saling tahu dan saling menginformasikan serta dapat saling mengingatkan dan saling bantu dalam mengatasi suatu masalah (Lewang, 2004).

Penjelasan Putnam di atas bahwa modal sosial bersifat produktif, memungkinkan pencapaian tujuan tertentu, yang tanpa kontribusinya tujuan itu tidak akan tercapai. Bagi Senat Universitas Negeri Semarang sudah memperhatikan dan memanfaatkan modal sosial dalam kegiatan akademik, dengan menjaga dan mengembangkan kepercayaan antara komponen-komponen akademik seperti hubungan dengan pegawai, *partner*, serta mahasiswa. Selain itu, Senat Unnes mudah untuk melakukan aksi bersama terkait aktivitas akademik. Saat ini mereka telah menghargai *convivialitas* bersama untuk mewujudkan interaksi akademik yang positif yang berlandas pada aturan serta iklim akademik yang sehat sesuai dengan harapan bersama yakni sesuai dengan visi dan misi Unnes. Kedua elemen modal sosial di atas yakni kepercayaan dan norma, secara tidak langsung Senat Unnes sudah membangun jaringan-jaringan akademik yang akan memberikan dampak positif terhadap kelangsungan akademik Universitas, karena dengan semakin banyaknya jaringan dalam sebuah kerjasama memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, selain itu aktivitas akademik ditopang ber sinergi dengan banyak pihak, jadi apabila semua elemen diatas diperhatikan dengan telus serta dijalankan dengan sungguh-sungguh maka bukan hal yang mustahil bagi Senat Unnes untuk dapat mengembangkan dan menjalankan akademik baik dan lancar.

Sesuai apa yang dijabarkan oleh Putnam, elemen-elemen modal sosial yang ditemui peneliti di Senat Unnes berupa kepercayaan, norma, dan jaringan. Peran kepercayaan dapat memajukan akademik sekaligus mampu menjadi pelumas dalam jaring-jaring sosial. Peran jaringan mempermudah adanya ketergantungan antara individu yang satu dengan yang lain. Jaringan sosial tercipta melalui seleksi dari proses interaksi yang berulang-ulang sehingga

mampu menimbulkan perasaan aman dan nyaman untuk melanjutkan hubungan. Perasaan aman dan nyaman dalam suatu hubungan akan membangkitkan kepercayaan. Norma dibutuhkan agar kegiatan akademik berjalan dengan lancar dan semua pihak menyadari akan hak dan kewajiban yang harus dilakukannya. Norma lebih dianggap sebagai aturan yang menunjukkan kesepakatan bersama agar tidak ada yang saling dirugikan, namun tidak ada sanksi yang tegas jika melanggarnya.

Berdasarkan teori modal sosial yang sudah dijelaskan di atas, alasan peneliti menggunakan konsep modal sosial, karena konsep Putnam mampu menjelaskan aktivitas Senat akademik Unnes. Pada penelitian ini, peneliti melihat pada peran modal sosial dan bentuk modal sosial yang dimiliki Senat akademik Unnes dalam menjalankan serta mengembangkan akademik.

1. Kepercayaan

Senat akademik Unnes menggunakan kepercayaan sebagai modal utama menjalankan tugasnya. Tanpa kepercayaan dalam bidang akademik, maka tidak akan tercapai keberlanjutan akademik. Proses akademik yang ada di Senat Unnes sangat membutuhkan kepercayaan. Oleh karena itulah, kepercayaan yang menjadi pegangan utama Senat Akademik Unnes dalam menjalankan dan mengembangkan bidang akademik sehingga dapat terus berjalan.

Kepercayaan yang terjadi di Senat Akademik Unnes berjalan dengan baik hingga sampai saat ini. Selain kepercayaan antara sesama Senat, kepercayaan antara Senat dengan Civitas Akademik dan Unnes juga sangat menopang keberhasilan dari bidang akademik agar berjalan dengan baik. Kepercayaan oleh masyarakat, mahasiswa dan civitas akademik kepada Senat Unnes semakin kuat karena adanya pengembangan bidang akademik, sehingga bagi Senat Unnes kepercayaan bisa dijaga melalui pihak seluruh civitas akademik yang sama-sama ada dalam ruang lingkup akademik di Unnes.

Kepercayaan diyakini sebagai kunci utama dalam usaha karena dengan kepercayaan akan dapat membangun hubungan baik dengan orang lain sehingga tercipta kerjasama. Kepercayaan disini berperan dalam mengharifikan akademik yang berkualitas, maksudnya bahwa seluruh civitas akademika memiliki rasa percaya bahwa Senat akademik Unnes sesuai kriteria. Senat akademik Unnes selalu berusaha

menjaga kepercayaan yang diberikan agar menjadi Universitas yang unggul. Rasa percaya mampu memperlancar proses kerja, sehingga mempunyai tanggung jawab yang timbul dan kesadaran diri untuk menghasilkan luaran akademik yang maksimal.

2. Norma

Norma pendidikan di Universitas Negeri Semarang merupakan ketentuan, peraturan, dan tata nilai yang harus ditaati oleh seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan. Etika akademik disini merupakan nilai-nilai luhur yang wajib ditaati civitas akademika dan tenaga kependidikan baik dalam berpikir, berperilaku, dan bersikap tindak sebagai seorang intelektual, guna mengemban tugas-tugas keilmuan, maupun sebagai pribadi yang unggul di tengah masyarakat, berdasarkan sistem nilai yang berlaku di bidang agama, adat istiadat, sopan santun, kesucilan, serta tolok ukur moral.

Senat akademik Unnes memberikan ketentuan kebebasan akademik/kebebasan civitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni (IPTEKS) secara bertanggung jawab melalui cabang ilmunya. Kebebasan mimbar akademik/keleluasaan civitas akademika untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Ruang lingkup norma dan etika akademik yang ada dalam Senat Unnes meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Jaringan

Keberlanjutan dan keberhasilan suatu Universitas sangat dibutuhkan jaringan. Hal tersebut dikarenakan sebagai makhluk sosial, akan sangat membutuhkan bantuan orang lain dalam membangun usahanya, maka dari itu sangat dibutuhkan adanya jaringan agar kerjasama dapat terjalin esta dan lainnya. Jaringan terjadi melalui hubungan persahabatan atau pertemanan, dapat diciptakan jaringan yang memberikan saluran-saluran alternatif bagi aliran informasi dan ke dalam sebuah organisasi (Fukuyama, 2007).

Senat Universitas Negeri Semarang menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sesuai dengan jati diri dan mandatnya untuk kemaslahatan umat manusia serta kesejahteraan dan keluhuran martabat bangsa. Senat Unnes menjalin kerjasama akademik secara kelembagaan dengan pihak yang relevan baik dalam negeri maupun luar negeri. Senat Unnes mendukung dan memfasilitasi civitas akademika untuk menjalin kerjasama secara individual atau kelompok dengan sejawatnya di lembaga lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Jaringan kerjasama yang dilaksanakan oleh Senat Unnes dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma. Senat Unnes menjalankan kerjasama dalam dengan universitas lainnya atau lembaga pendidikan tinggi lainnya di dalam maupun di luar negeri dalam bentuk pendidikan akademik, profesional, dan vokasional dengan mengedepankan aspek peningkatan mutu lulusan, peningkatan standar fasilitas pengajaran, serta pengembangan kompetensi dosen.

B. Kelembagaan Senat Universitas Negeri Semarang

Kelembagaan Senat Universitas Negeri Semarang diatur dalam Permennristekdikti No.49 Tahun 2016 tentang Statuta UNNES yang menyatakan bahwa Senat mempunyai kewenangan melakukan penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik. Dijelaskan bahwa Senat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. penetapan kebijakan norma kode etik akademik;
2. melakukan pengawasan terhadap:
 - a. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - b. penerapan ketentuan akademik;
 - c. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - d. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mutlak akademik, dan otonomi keilmuan;
 - e. pelaksanaan tata tertib akademik;
 - f. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan

2. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
3. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi kepada Rektor;
4. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
5. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
6. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan profesor; dan
7. pemberian rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor.

Penjabaran tugas dan kewenangan Senat diatur dalam Peraturan Senat No. 2 Tahun 2021, tentang Kelembagaan Senat, yang menyatakan bahwa Senat memiliki 5 (lima) komisi yang meliputi:

1. Komisi Profesor
2. Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;
3. Komisi Pengembangan Akademik;
4. Komisi Pengembangan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerja Sama Akademik; dan
5. Komisi Etika Akademik.

Dalam Peraturan Senat tersebut juga dinyatakan bahwa penempatan anggota Senat dalam komisi-komisi berdasarkan minat yang bersangkutan dengan mempertimbangkan jumlah anggota komisi yang ditetapkan oleh Pimpinan Senat.

Komisi Profesor memiliki tugas meliputi:

- a. Menelaah dan memberikan pertimbangan kepada Rektor terkait pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen menuju profesor;
- b. Memberikan pertimbangan kepada Rektor terkait pengusulan pemberian doktor dan/atau profesor kehormatan kepada masyarakat di luar UNNES;
- c. Menelaah dan memberikan pertimbangan tentang kelayakan karya ilmiah untuk usulan profesor;
- d. Mengusulkan pembentukan panitia dan/atau mengundang narasumber untuk mendukung tugas jika dipandang perlu;

- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Profesor secara tertulis kepada Ketua Senat.

Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan memiliki tugas meliputi:

- a. menelaah dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Rektor terkait pengembangan sumber daya manusia;
- b. menelaah dan memberikan pertimbangan akademik kepada Rektor tentang penataan kelembagaan;
- c. mengkaji dan memberikan pertimbangan tentang penambahan dan pengurangan organ kelembagaan;
- d. menelaah dan memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang Rencana Induk Pengembangan (Renip) dan Rencana Strategis (Renstra) Bisnis;
- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan (Renip) dan Rencana Strategis (Renstra) Bisnis;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komisi secara tertulis kepada Ketua Senat.

Komisi Pengembangan Akademik memiliki tugas sebagai berikut.

- a. menelaah dan memberikan pertimbangan terhadap usulan Rektor tentang visi akademik, kebijakan, norma, tata tertib dan panduan akademik;
- b. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi dan fakultas;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan:
 - i) visi akademik;
 - ii) kebijakan akademik;
 - iii) norma akademik;
 - iv) tata tertib akademik;
 - v) panduan akademik;
- d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dan pengajaran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- e. melakukan pengawasan terhadap pencapaian proses pembelajaran dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis dan mengusulkan perbaikan kepada Rektor melalui Ketua Senat;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pengembangan Akademik secara tertulis kepada Ketua Senat.

Komisi Pengembangan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerja Sama Akademik memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menelaah renstra UNNES yang terkait dengan bidang penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan kerjasama akademik;
- b. Menelaah renstra LPPM UNNES;
- c. Menelaah pedoman kerjasama akademik;
- d. Melakukan pengawasan terhadap kinerja penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan kerjasama akademik;
- e. Mengkaji dan mengevaluasi penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan kerjasama akademik untuk mendukung visi dan misi UNNES;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerjasama Akademik secara tertulis kepada Ketua Senat.

Komisi Kode Etik Akademik memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memberi pertimbangan kepada Rektor tentang penerapan kode etik dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Melakukan verifikasi terhadap Rancangan Peraturan Rektor yang berkaitan dengan karya ilmiah civitas akademika dalam rangka pencegahan plagiaris;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mutlak akademik, dan otonomi keilmuan;
- d. Memberi pertimbangan kepada Rektor tentang pencabutan gelar doktor dan profesor kehormatan;
- e. Memberi pertimbangan kepada Rektor tentang pemberian sanksi atas pelanggaran ketentuan akademik yang dilakukan oleh civitas akademika;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Etika Akademik secara tertulis kepada Ketua Senat.

C. Kelembagaan Senat Akademik Pada PTN Badan Hukum

Dalam mengembangkan kelembagaan Senat Akademik, dilakukan benchmarking ke Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Negeri Surabaya.



Gambar 1. FGD dengan Senat Akademik UPI



Gambar 2. Wawancara dengan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Negeri Surabaya

Berdasarkan *benchmarking*, diketahui hubungan Senat dengan organ lain di Universitas Negeri Semarang, sebagai berikut.

1. Hubungan organisi dengan Organ Universitas

Senat Akademik Universitas dalam struktur Perguruan Tinggi Badan Hukum masih dalam tugas dan kewenangan dalam bidang akademik, seperti:

(1) SAU merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.

(2) SAU memiliki tugas dan wewenang:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan akademik meliputi:
 1. kurikulum Program Studi;
 2. persyaratan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
 3. persyaratan pemberian gelar akademik; dan
 4. persyaratan pemberian penghargaan akademik;
- b. menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- c. menyusun dan mengawasi pelaksanaan norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, dan peraturan/keputusan internal di bidang akademik;
- d. merekomendasikan kepada Rektor mengenai sanksi terhadap Dosen atas pelanggaran norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, dan atau peraturan/keputusan internal di bidang akademik;
- e. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan akademik oleh Rektor berdasarkan norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, peraturan/keputusan internal di bidang akademik, dan arah kebijakan yang ditetapkan SAU;
- f. mengawasi penerapan kebijakan akademik;
- g. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi;
- h. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses penyelenggaraan triadharma perguruan tinggi dengan mengacu pada target rencana strategis;

- i. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;
- j. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan;
- k. memberikan pertimbangan atas pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi kepada Rektor;
- l. memilih anggota MWA yang mewakili unsur SAU dan unsur masyarakat;

Keanggotaan SAU terdiri atas:

- a. anggota *ex-officio* yang terdiri atas:
 1. Rektor;
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan; dan
 4. Ketua Lembaga.
- b. wakil dosen dari setiap fakultas, berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.

2. Hubungan dengan MWA

Majelis Wali Amanah merupakan unsur penyusun kebijakan umum, yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan nonakademik.

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MWA mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyetujui usul perubahan Statuta UNNES;
- b. menetapkan kebijakan umum nonakademik UNNES;
- c. menetapkan norma dan tolok ukur kinerja UNNES;
- d. melakukan pengawasan terhadap kinerja keuangan UNNES;
- e. menetapkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan;
- f. mengangkat dan memberhentikan Rektor UNNES;
- g. mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota KA;
- h. memberikan masukan kepada Rektor atas pengelolaan UNNES dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan penilaian atas kinerja Rektor;

- j. memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam rangka pengembangan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan UNNES;
- k. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UNNES;
- l. menyelesaikan permasalahan UNNES yang tidak dapat diselesaikan organ lain setelah melalui pertimbangan rapat koordinasi antar organ;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Rektor.

Dalam hubungan dengan MWA, Senat memiliki keterwakilan dalam MWA. Terdapat 5 (lima) orang wakil dari SAU yang menjadi anggota MWA. Anggota MWA yang mewakili SAU dipilih oleh SAU.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dalam mempersiapkan perubahan Senat UNNES dari Senat Universitas menuju Senat Akademik Universitas PTN Badan Hukum, modal sosial sangat mendukung proses akselerasinya, (2) tugas dan wewenang Senat Akademik sebagai fungsi pengawasan, pemberian pertimbangan kepada lembaga eksekutif tetap menjadi sesuatu yang perlu dikedepankan.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah perlunya pengkajian lebih lanjut terhadap proses transformasi Senat Akademik, dan alat kelengkapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Diana Sekar. 2019. *Eksistensi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi* 6 (2), 33-52.
- Borg, Walter R., Meredith D. Gall. 1983. *Educational Research: An Introduction*. New York & London: Longman.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2013. Otonomi dan Tata Kelola Perguruan Tinggi. Diakses dari <http://www.manajemenpendidikanptinggi.net/index.php/e-library>.
- Miles, Matthew and Huberman, A. Michael. 2000. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Permenristekdikti No.49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang
- Trakman, L. 2008. Modeling University Governance. *Higher Education Quarterly*, Vol. 62, issue 1-2. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2273.2008.00384.x>
- Wahab, Rochmat. 2004. Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN) ditinjau dari perspektif *filosofi* dan sosiologia. Retrieved from [http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Rochmat Wahab, M.Pd.,MA. Dr. , Prof. /PTBHMN\(R\).pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Rochmat%20Wahab,%20M.Pd.,MA.Dr.,Prof./PTBHMN(R).pdf).
- Widya Utama, Kartika. 2017. "Otonomi Pengelolaan Sumber Daya Manusia PTN-BH", *Masalah - Masalah Hukum* 46(1), 92-99
- Widyaningsih, Aristanti. 2020. tentang *Model Penilaian Implementasi Tata Kelola Perguruan Tinggi*, <https://www.researchgate.net/publication/342589556>

